

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Fahmi (2015) mendefinisikan kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut Bastian (2018) pengertian kinerja keuangan adalah gambaran atas kondisi keuangan sebuah perusahaan. Sedangkan menurut IAI (2014) Kinerja Keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mengendalikan sumberdaya yang dimiliki dan ukuran – ukuran tertentu yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Kinerja keuangan perbankan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perbankan dalam menghasilkan laba, dalam suatu kinerja bank dapat menunjukkan kekuatan bank yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha bank dan kelemahan bank dapat dijadikan dasar untuk perbaikan di masa mendatang (Paulina et al., 2019). Menurut Dewi dan Tenaya (2017) mendefinisikan kinerja keuangan perbankan sebagai suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan

operasionalnya. Sedangkan menurut Pratiwi (2017) kinerja keuangan perbankan merupakan cerminan dari kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan dan asetnya dalam mendapatkan laba. Dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa kinerja keuangan perbankan merupakan ukuran yang dapat mengukur sampai mana tingkat keberhasilan bank dalam menghasilkan laba. Dengan kinerja keuangan dapat mengetahui sampai peringkat ke berapa prestasi keberhasilan atau bahkan mungkin kegagalannya dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah diterimanya (Adystya, 2012). Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran *dividen*, upah, pergerakan sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo (Arniz, 2019). Kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan di manapun, karena merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya.

### **2.1.2 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari total aktiva, penjualan maupun modal sendiri (Yustyarani, 2020). Menurut Bastian (2018) profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Ludmilla (2017) profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba pada suatu periode tertentu. Dapat disimpulkan profitabilitas merupakan rasio yang

digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan pada periode tertentu. Profitabilitas memiliki arti penting bagi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dalam jangka panjang untuk evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan. Untuk tetap tumbuh dan bersaing perusahaan harus dapat berada dalam keadaan yang menguntungkan, tanpa adanya keuntungan perusahaan akan kesulitan untuk menarik modal dari luar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas mengindikasikan efektivitas manajemen dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari kegiatan penjualan, aset maupun investasinya. Untuk jangka panjang analisis profitabilitas ini sangat penting, dimana perusahaan yang mampu meningkatkan profitabilitas dinilai mampu meningkatkan laba dan efektif dalam pengelolaan perusahaannya untuk kemudian hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan perusahaan mengetahui kinerja yang dicapai serta menjadi informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan. Profitabilitas perusahaan akan mempengaruhi kebijakan dari investor atas investasi dilakukan.

### **2.1.3 Return On Assets (ROA)**

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan diproksikan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur jumlah laba yang diperoleh dari tiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan (Faradina dan Gayatri, 2016). Menurut Soetedjo dan Mursida (2014) *Return on Asset* (ROA) merupakan perbandingan antara laba setelah pajak terhadap total aktiva

perusahaan dalam kegiatannya menghasilkan laba yang dinyatakan dalam persentase sebagai salah satu ukuran profitabilitas perusahaan. Lamusu (2019) mendefinisikan *Return On Asset* (ROA) merupakan profitabilitas kunci yang mengukur jumlah *profit* yang diperoleh tiap rupiah aset yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian ROA di atas, dapat dipahami bahwa ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat diperoleh dari seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin efisien perusahaan menggunakan asetnya, baik berupa aset fisik ataupun aset non fisik sehingga mampu menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan earning yang lebih banyak dengan nilai investasi yang sedikit. Hal ini dikarenakan setiap aset yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menghasilkan laba. Apabila nilai ROA negatif, hal ini dikarenakan laba perusahaan dalam kondisi negatif atau rugi sehingga menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan belum mampu untuk menghasilkan laba (Simarmata dan Subowo, 2016)

#### **2.1.4 *Intellectual Capital***

Istilah *Intellectual Capital* ini pertama kali digunakan oleh ahli teori terdahulu dalam teknologi informasi, riset inovasi, transfer teknologi, dan bidang – bidang yang terkait dengan teknologi atau sistem (Herlambang, 2019). Menurut Simarmata (2015) *Intellectual Capital* merupakan aset tidak terlihat yang merupakan gabungan dari faktor manusia, proses dan pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Menurut Triastuty dan Riduwan (2017) *Intellectual Capital* dapat diartikan sebagai aset tidak berwujud

yang merupakan sumber daya berisi pengetahuan, yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan baik dalam pembuatan keputusan untuk saat ini maupun manfaat di masa depan. *Intellectual Capital* menurut (Soetedjo dan Mursida, 2014) ialah informasi, wawasan, hak kepemilikan intelektual, pengalaman-pengalaman yang digunakan dalam penciptaan kekayaan, ini berarti semua informasi yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dinilai atau menambah nilai atau menciptakan kekayaan bagi perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa *Intellectual capital* merupakan aset tak berwujud yang mencakup semua sumber daya pengetahuan karyawan, proses, dan pelanggan yang digunakan untuk menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Menurut Faradina dan Gayatri (2016) *Intellectual Capital* memenuhi kriteria sebagai sumber daya yang unik untuk menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga mampu menciptakan nilai bagi perusahaan yang dapat menguasai serta memanfaatkan *Intellectual Capital*. Perusahaan akan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Untuk mengembangkan keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki sumber daya dan kemampuan yang superior dan melebihi para kompetitornya. Keunggulan kompetitif perusahaan diperoleh dari kemampuan perusahaan untuk merakit dan memanfaatkan kombinasi sumber daya yang tepat (Chang *et al.*, 2011).

**a. *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)***

*Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)* adalah sebuah metode yang dikembangkan oleh Pulic (1998), untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari aset berwujud (*tangible asset*) dan aset tak berwujud

(*intangible asset*) yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Herlambang (2019) *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)* merupakan suatu komponen organisasi yang dijadikan sebagai alat pengukur *intellectual capital* dengan menganalisis seberapa besar efisiensi yang bisa ditimbulkan pada perusahaan. Sedangkan menurut Viennitta (2019) *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)* adalah komponen untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan modal yang terdiri dari VAHU, VACA, dan STVA. Dapat disimpulkan *Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)* merupakan alat untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan atau mengukur tingkat efisiensi pengelolaan modal yakni *human capital, capital employed, dan structural capital*. Perhitungannya dimulai dengan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menciptakan *value added (VA)*. VA merupakan indikator paling obyektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai (*value creation*).

Metode Pulic mempunyai keunggulan, yaitu memudahkan dalam perolehan data yang akan digunakan dalam penelitian. Menurut Herlambang (2019) data yang dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan standar yang terdapat didalam laporan keuangan perusahaan. *VAIC™* yang terdiri dari tiga komponen utama yang dilihat dari sumber daya perusahaan, yaitu *physical capital (VACA–Value Added Capital Employed)*, *human capital (VAHU–Value Added Human Capital)*, dan *structural capital (STVA–Structural Capital Value Added)*. Ulum (2013) menerangkan bahwa metode ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added (VA)*. *Value*



*added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). VA dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input*. *Output* (OUT) merepresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan *input* (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. Hal penting dalam metode ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expenses*) tidak termasuk dalam IN. Karena peran aktifnya dalam proses *value creation*, *intellectual potential* (yang direpresentasikan dengan *labour expenses*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen IN. Karena itu, aspek kunci dalam metode Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*).

1) *Value Added Capital Employed* (VACA)

Lamusu (2019) menyatakan bahwa *Value Added Capital Employed* (VACA) adalah suatu indikator *value added* (VA) yang tercipta atas modal yang diusahakan dalam perusahaan secara efisien. Menurut Akmil (2019) *Value Added Capital Employed* (VACA) merupakan indikator *value added* (VA) yang diciptakan oleh hasil pengelolaan modal fisik dan financial, meliputi total dana yang dimiliki perusahaan, dimana juga merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. *Value added capital employed* (VACA) merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya berupa *capital asset* yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja

keuangan perusahaan (Bastian, 2018). Dari beberapa pengertian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa *Value added capital employed* (VACA) merupakan indikator *value added* (VA) yang digunakan untuk mempermudah perusahaan dalam efisiensi penggunaan ekuitasnya. Bagaimana suatu perusahaan dapat mengelola modal fisik dan keuangan secara efisien agar dapat dinilai berdasarkan *capital employed* perusahaan. Maka semakin tinggi nilai *capital employed* perusahaan maka semakin efisien pula pengelolaan *intellectual capital* berupa bangunan, tanah, peralatan, atau teknologi.

2) *Value Added Human Capital* (VAHU)

Lamusu (2019) mendefinisikan *value added human capital* (VAHU) sebagai komponen yang menunjukkan berapa banyak *value added* dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. Menurut Viennitta (2019) *human capital* merupakan cerminan perusahaan dalam menghasilkan solusi terbaik yang bersumber dari pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *human capital* dapat ditingkatkan apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan dan kompetensi dan keterampilan perusahaan dengan efektif. Fungsi menghitung *value added human capital* (VAHU) untuk menunjukkan berapa banyak *value added* (VA) dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja (Akmil, 2019). Gaol (2014) menyampaikan bahwa *human capital* merupakan keahlian, pengetahuan,



keterampilan dan kemampuan menjadikan karyawan sebagai modal bagi perusahaan. *Human capital* mencerminkan kemampuan intelektual yang dimiliki setiap individu dalam suatu organisasi. *Human capital* merupakan tempat bersumbernya pengetahuan yang sangat berguna, keterampilan, dan kompetensi dalam suatu perusahaan. Jika karyawan dijadikan modal pencipta nilai maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada hanya dijadikan sumber daya (Gaol, 2014). Apabila menganggap karyawan sebagai modal yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan maka karyawan dapat menjalankan sumber daya lainnya sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan lebih dari biasanya (Viennitta, 2019).

3) *Structural Capital Value Added (STVA)*

*Structural Capital Value Added (STVA)* adalah hubungan yang menunjukkan kontribusi *Structural capital (SC)* dalam penciptaan nilai (Akmil, 2019). *Structural capital* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan strukturnya yang berkaitan dengan usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja intelektual perusahaan yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya sistem operasional perusahaan, proses *manufacturing*, budaya organisasi, dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki perusahaan (Triastuty dan Riduwan, 2017). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Structural Capital Value Added (STVA)* adalah sistem operasional perusahaan yang dapat mendukung *human capital* sehingga dapat

mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menunjukkan kontribusi *Structural Capital* dalam penciptaan nilai.

### 2.1.5 Dewan Komisaris Independen

Menurut Wendy dan Harnida (2020) Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan lainnya direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Fadillah (2017) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai seseorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dengan dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen merupakan anggota dewan yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dengan dewan komisaris yang dapat mempengaruhi tanggung jawabnya bertindak independen.

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan *controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Beberapa kriteria lainnya tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (Sari, 2019):

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan;
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan;
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan *controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP 399/BEJ/07 Pencatatan Efek Nomor I-A menjelaskan bahwa komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Selain itu OECD (2008) juga mengemukakan bahwa anggota dewan independen (*board independences*) dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengambilan keputusan dewan. Mereka dapat membawa pandangan obyektif untuk evaluasi kinerja dewan dan manajemen. Selain itu,

mereka dapat memainkan peran penting di daerah dimana kepentingan manajemen, perusahaan dan pemegang saham dapat terfokus.

Jadi komisaris independen ini memiliki peranan dalam membatasi fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan manajemen. Komisaris independen juga bertindak secara independen dan tidak melibatkan pihak lain dalam penugasannya. Komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat direksi, karena komisari independen memiliki peranan yang sangat penting dalam mengawasi jalannya perusahaan dan memastikan para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan, semakin kompeten komisaris independen maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (Sari, 2019). Anggota komisaris independen memiliki proporsi 50% dari anggota dewan komisaris utama sesuai dengan PBI/14/2006 mengenai pelaksanaan *corporate governance* pada bank umum. Dewan komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan kriteria rasio jumlah dewan komisaris independen. Rasio dewan komisaris independen diukur dengan jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris (Saputra dan Wardhani, 2017). Dengan kriteria rasio sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Rasio Dewan Komisaris Independen**

No	Rasio	Keterangan
1.	< 30%	Poor
2.	30% - 50%	Fair
3.	> 50%	Good

Sumber : Saputra dan Wardhani (2017)

### 2.1.6 Kepemilikan Institusional

Menurut Dewi dan Abundanti (2019) Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga, seperti halnya bank, asuransi atau institusi lain. Menurut Wendy dan Harnida (2020) Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh investor yang berasal dari pihak institusi perusahaan. Kepemilikan institusional menurut Sari (2019) merupakan proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank dan perusahaan investasi dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi). Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh lembaga atau institusi seperti bank, asuransi, atau institusi lain pada akhir tahun. Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Secara spesifik kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi asing, pemerintah, karyawan dan individual domestik. Struktur kepemilikan akan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Pemegang saham institusional

memiliki keahlian yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham institusional mayoritas atau diatas 5% (Lestari, 2011). Menurut pendekatan keagenan, struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Menurut Triastuty dan Riduwan (2017) struktur kepemilikan yang terkonsentrasi oleh institusi akan memudahkan pengendalian terhadap perusahaan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat tergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol *agency cost*. Semakin besar kepemilikan oleh institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Keberadaan investor institusional dapat digunakan untuk memonitor manajemen perusahaan. Pengaruh investor institusional terhadap manajemen perusahaan dapat menjadi sangat penting serta dapat digunakan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan para pemegang saham (Dewi dan Abundanti, 2019)



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang *Intellectual Capital*, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Puspitosari (2016)	Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan	X1 : Modal Intelektual Y : Kinerja Keuangan (ROA)	Hasil penelitian menunjukkan modal intelektual berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA)
2.	Krishnamurti dan Dewayanto (2020)	Pengaruh Modal Intelektual, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Masa Jabatan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	X1 : Modal Intelektual X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Manajerial X4 : Masa Jabatan Dewan Komisaris Y : Kinerja Keuangan	Variabel modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan tiga variabel lain yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan masa jabatan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan
3.	Wendy dan Harnida (2020)	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Dewan Direksi dan Komite Audit) Terhadap	X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris Independen X4 : Dewan Direksi X5 : Komite Audit Y : Kinerja	Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.


		Kinerja Keuangan Perusahaan	Keuangan	
4.	Dewi dan Tenaya (2017)	Pengaruh Penerapan <i>Gcg</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di BEI Periode 2013-2016	X1: Komisaris Independen X2: Dewan Direksi X3: Komite Audit X4: Kepemilikan Manajerial X5: Kepemilikan Institusional	Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan komiaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
5.	Candradewi dan Sedana (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Dewan Komisaris Independen Terhadap <i>Return On Asset</i>	X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Dewan Komisaris Independen Y : <i>Return On Asset</i>	Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan
6.	Badawi (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	X1: Komisaris Independen X2: Dewan Direksi X3: Rapat Komite Audit X5: <i>Intellectual Capital</i>	Hasil penelitian menunjukkan komisaris independen dan <i>intellectual capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan dewan direksi dan rapat komite audit tidak berpengaruh.
7.	Putri dan Nuzula (2019)	Pengaruh <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan	X1: <i>Intellectual Capital</i> Y1: Kinerja Keuangan Y2: Nilai Perusahaan	Hasil penelitian menunjukkan <i>Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan pada kinerja keuangan tidak berpengaruh.

Sumber: Diolah peneliti 2021

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menggunakan beberapa variabel sama dan objek yang berbeda-beda, menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Penelitian yang sedang dilakukan adalah penelitian pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh *Intellectual Capital*, Dewan Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### 2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu serta masalah yang dikemukakan sebelumnya pada penelitian ini maka kerangka konseptual yang akan dijadikan dasar sebagai perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual  
Sumber : Diolah peneliti 2021

### 2.4 Hipotesis

#### 2.4.1 *Intellectual Capital* terhadap Profitabilitas

Penelitian Landion dan Lastanti (2019) membahas tentang pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan (ROA) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa *intellectual capital*

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Krishnamurti dan Dewayanto (2020) membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini mengandung implikasi kedepannya agar perusahaan mengelola *intellectual capital* dengan baik agar menciptakan keunggulan kompetitif dibanding para pesaingnya. Penelitian yang dilakukan oleh Puspitosari (2016) juga menunjukkan pengaruh *intellectual capital* yang positif terhadap kinerja keuangan. Ketiga komponen *intellectual capital* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap ROA, namun dari ketiga komponen tersebut VACA memiliki pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan VAHU dan STVA yang berarti industri perbankan di Indonesia masih lebih mengandalkan modal fisiknya. Penelitian serupa dilakukan oleh Peković et al. (2020) juga menyatakan *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Hasil ini menyatakan semakin tinggi nilai *intellectual capital* suatu perusahaan juga akan meningkatkan kinerja keuangannya. Ketika kinerja keuangan mengalami kenaikan akibat *intellectual capital*, maka perusahaan akan mampu mengelola aset yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan pada penelitian Putri dan Nuzula (2019) *intellectual capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini :

H1: *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Profitabilitas

#### **2.4.2 Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas**

Dewan komisaris independen berperan sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan kepengurusan, keuangan, kepemilikan saham/hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya serta bertugas sebagai pengawas dalam

pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajer karena manajer selalu berusaha untuk memenuhi kepentingan sendiri dengan melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan (Paramitha, 2019). Dengan demikian semakin banyak jumlah dewan komisaris di perusahaan maka fungsi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan dewan komisaris independen semakin baik. Dari perspektif teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme internal utama untuk mengontrol perilaku oportunistik manajemen. Hasil penelitian yang dilakukan Wendy dan Harnida (2020) menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROA. Penelitian Badawi (2018) juga menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ini membuktikan bahwa semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen maka semakin tinggi independensi yang akan mengurangi kemungkinan adanya kecurangan dan pengambilan alih melalui transaksi-transaksi tertentu, sehingga dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Namun pada penelitian Dewi dan Tenaya (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, hal tersebut terjadi karena pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja. Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini :

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap profitabilitas.

#### **2.4.3 Kepemilikan Institusional terhadap Profitabilitas**

Adanya investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh

pihak manajemen selaku pengelola perusahaan, dengan semakin tingginya kepemilikan institusional maka pihak intitusi dapat memonitoring penuh setiap kinerja manajer, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang biasa terjadi antara pemegang saham dan manajer (Sari, 2019). Penelitian Candradewi dan Sedana (2016) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). Penelitian Dewi dan Tenaya (2017) juga menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dapat membantu mengurangi masalah keagenan yang terjadi, yaitu masalah yang timbul antara pihak manajemen dengan pihak pemegang saham yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian Krishnamurti dan Dewayanto (2020) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA). Maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini :

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap profitabilitas